



**PUTUSAN**

**Nomor 1 /Pdt.G/2016/PN.SEL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

1. **MUHAMMAD NUR BIN AMAQ JANTEN:** Umur: ± 48 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dasan Peresak Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur ;
  2. **RUM ALIAS INAQ MARYUNAN BINTI AMAQ JANTEN:** Umur: ± 46 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Sekarteja Desa Sekarteja Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur ;
  3. **SITI AMINAH ALIAS INAQ RAO BINTI AMAQ JANTEN:** Umur: ± 41 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Pron Desa Pron Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur ;
  4. **MAEMUNAH ALIAS INAQ MAHYAN BINTI AMAQ JANTEN:** Umur: ± 43 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dasan Ngeru Desa Ngeru Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa Besar ;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENI RAHMAN beralamat di Depok Daya, Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK/Pdt.G/2015, tanggal 28 Desember 2015, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, dengan register No. W25-U4/436/HT.08.01.SK/XII/2015, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;**

Lawan :

1. **YUSUF alias AMAQ ATUN bin Amaq MASTUR,** Umur: ± 56 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta bertempat tinggal di Gubuk Masjid Dusun Kali Ancar Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **INAQ SADAR binti Amaq MASTUR,** Umur: ± 54 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Gerung Desa Gerung Permai

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

3. **INAQ ANTO binti Amaq MASTUR**, Umur:  $\pm$  51 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Gerung Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. **HAJI MUHAMMAD YUNUS bin Amaq MASTUR**, Umur:  $\pm$  48 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Taman Indah Dusun Kali Ancar Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. **AMAQ JULAIHA bin Amaq MASTUR**, Umur:  $\pm$  44 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Taman Sari Dusun Kali Ancar Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dan sekarang merantau ke Malaysia serta tidak diketahui alamat yang pasti, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
6. **LOQ MAEL bin Amaq MASTUR**, Umur:  $\pm$  40 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Gerung Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dan sekarang merantau ke Jakarta serta tidak diketahui alamat yang pasti, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
7. **ABDUL RAHIM PZ. S.Ag.** Umur:  $\pm$  43 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk Masjid RT.006 RW 003 Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat IV selain mewakili dirinya sendiri juga mewakili Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sebagai kuasa isidentil berdasarkan Penetapan Nomor : W25-U4/49/HT.08.01.SK/II/2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, II, III, IV. Sedangkan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 25 desember 2015, tanggal 15 Januari 2016, dan tanggal 25 Januari 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 04 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 04 Januari 2016 dalam Register Nomor : 01/Pdt.G/2016/PN.SEL yang diperbaiki dengan Gugatan tertanggal 25 Pebruari 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Amaq Janten/Orang tua para Penggugat memiliki sebidang tanah Dengan Nomor SPPT **52.03.150.013.003.0076.0** Atas Nama **AMAAQ JANTEN** dengan luas  $\pm$  44 Are yang terletak di Subak Prako Dusun Paok Lombok Timur Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Tanah Kebun/Sawah H. Abd. Fattah dan Tanah Kebun/Sawah Almarhum Haji Gazali.
  - Sebelah Selatan: Tanah Kebun/Sawah Amaq Safi'i.
  - Sebelah Timur: Sungai/kali, Perkampungan Warga.
  - Sebelah Barat: Tanah Kebun/Sawah Haji Sarapudin. Dan mohon untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA**.
2. Bahwa semasa hidupnya Oleh Amaq Janten **TANAH OBJEK SENGKETA** tersebut disuruh untuk menggarap kepada Amaq Mastur/orang tua tergugat 1,2,3,4,5 Dan 6.
3. Bahwa pada sekitar tahun 1991 Amaq Jenten meninggal Dunia dan oleh Amaq Mastur **TANAH OBJEK SENGKETA** terus digarap sampai dengan Amaq Mastur meninggal dunia dan Tanah Obyek sengketa digarap atau dikerjakan atau dikuasai oleh Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Tergugat 1 pada sekitar Tahun 2015 mengalihkan sebagian tanah sengketa dalam bentuk jual beli kepada tergugat 7. Dan sampai sekarang tanah tersebut masih dikuasi oleh para Tergugat dan tidak mau dikembalikan oleh para Tergugat kepada para Penggugat, Padahal jelas-

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Tanah Obyek Sengketa adalah hak milik para Penggugat yang diperoleh haknya dari harta peninggalan almarhum Amaq Janten yakni ayah atau orang tua Para Penggugat.

5. Bahwa sudah berulang kali para Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan cara perdamaian serta sudah difasilitasi oleh Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kecamatan, akan tetapi tidak ada jalan keluar dan Para Tergugat bersikeras tidak mau mengembalikan tanah milik Para Penggugat dengan berbagai alasan, sehingga dengan terpaksa Para Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong.
6. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, para Penggugat dirugikan baik materil maupun imateril, yang mana kerugian-kerugian tersebut, yang kemudian para penggugat dapat uraikan dibawah ini antara lain :
  - a. Kerugian Materiil yakni para Penggugat tidak dapat menyewakan **TANAH OBJEK SENGKETA** tersebut, padahal jika disewatahunkan dengan kisaran Rp. 10.000.000,- pertahun  $\times$  24 Tahun = Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
  - b. Kerugian Imateril yang mana atas perbuatan para Tergugat, para Penggugat merasa di cemo'oh di tengah masyarakat serta para Penggugat sudah kehilangan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus masalah tanah sengketa ini terhadap para tergugat, yang hal ini dapat dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seatus Juta Rupiah).
7. Bahwa ada kekhawatiran para Tergugat mengaihkan atau memindah tangankan tanah sengketa tersebut kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, sehingga dengan ini para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa tersebut beserta apa yang di atasnya.

Berdasarkan dasar-dasar para Penggugat di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah Objek sengketa tersebut Beserta apa yang di atasnya.
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan bahwa Tanah Objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang diperolehnya dari Amaq Janten yakni orang tua para Penggugat.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 340.000.000,- (Tiga Ratus Empat Juta Rupiah) kepada para Penggugat.
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah objek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada para Penggugat tanpa beban/tanggungan apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (TNI dan Polri).
7. Menyatakan demi hukum apabila terdapat surat-surat lainnya terkait atas tanah Objek Sengketa atas nama para Tergugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan atau setidaknya tidak dikesampingkan setelah putusan dalam perkara A quo memiliki kekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding, dan kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad).
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1. 000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari atas kelalaian atau tidak dilaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
11. Dan atau apabila Pengadilan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat I, II, III, IV datang menghadap Kuasa Insidentilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.SEL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YOGA PERDANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Februari 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh kuasa para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, IV memberikan jawaban tertanggal 03 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan para Penggugat **tidak lengkap / sempurna**, karena secara formil maupun materiil belum memenuhi persyaratan, diantaranya Tentang **subyek perkara**.

- Bahwa AMAQ MASTUR (ayah tergugat 1 s.d 6) selama hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan isteri pertama bernama **INAQ MASTUR (meninggal dunia)**, isteri kedua bernama **INAQ SUPRANI (masih hidup)** dan isteri ketiga bernama **INAQ MASHUR (masih hidup)**.

Dimana **isteri kedua dan isteri ketiga dari almarhum Amaq Mastur tersebut di atas sampai saat sekarang ini masih hidup DAN MERUPAKAN AHLI WARIS PENGGANTI DARI AMAQ MASTUR tidak ditarik/dilibatkan sebagai pihak oleh para penggugat dalam perkara ini.**

- Bahwa semasa hidupnya ayah kami Amaq Mastur, pada tahun 1994 yang diterangkan dalam surat pernyataan tertanggal 14 Nopember 2007 yang disaksikan oleh Kepala Dusun Dasan Borok serta diketahui oleh Kepala Desa Suralaga dengan No.Reg. : 48/SLG/2007, menjual tanah hak miliknya sendiri seluas  $\pm 800 \text{ M}^2$  dari luas keseluruhan seluas  $\pm 4400 \text{ M}^2$  kepada **SUYONO** yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya bernama : **SELAMET NURDIANTO** dan **BUDIMAN SUJATMIKO** tidak





**ditarik/dilibatkan sebagai pihak oleh para penggugat dalam perkara ini.**

Sedangkan orang-orang tersebut di atas sangat berkompeten terhadap penguasaan dan peralihan obyek sengketa, kesemuanya tidak dilibatkan sebagai pihak, sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap, jelas dan pasti terhadap para pihak dalam perkara ini.

2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah **Error in obyek**, karena tanah yang ditunjuk sebagai obyek sengketa adalah tidak jelas oleh para Penggugat yang dikatakan sebagai hak miliknya yaitu tanah seluas  $\pm 44$  are, terletak di Subak Prako, Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,

**Sedangkan** kenyataan yang ada, **tanah sengketa terletak di Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, BUKAN SEBAGAIMANA YANG DITUNJUKKAN OLEH PARA PENGUGGAT** tersebut.

Dengan demikian gugatan para Penggugat salah obyek oleh karenanya gugatan para Penggugat menjadi Error in obyek ;

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan atau merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah / menolak seluruh dalil-dalil / alasan gugatan para Penggugat, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dan kenyataan yang sebenarnya serta tidak beralasan secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada poin angka 1 adalah sangat **tidak benar dan mengada-ada**, karena tidak sebagaimana fakta atau kenyataan yang ada.

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.SEL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah :

- Bahwa orang yang bernama AMAQ JANTEN yang diakui oleh para penggugat sebagai orang tuanya **adalah merupakan KAKEKNYA b u k a n** POSISINYA SEBAGAI ORANG TUANYA, karena *sebagaimana fakta atau kenyataan yang ada* para penggugat orang tuanya bernama LOQ ENTEN alias AMAQ PATIMAH (anak pertama dari AMAQ JANTEN/ PAPUQ JANTEN).

(BUKAN SEBAGAIMANA PENGAKUAN DALAM DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT).

- Bahwa tanah sengketa terletak di **Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur**, dengan batas-batas :

**Utara** : Kali Ancar.

**Selatan** : Sawah Haji Sarapudin.

**Timur** : Sawah Sapi'i.

**Barat** : Sawah Amaq Asni, Amaq Julaeha, Mustamil

dan adalah merupakan hak milik Tergugat 1 s/d 6 yang diperoleh berdasarkan warisan / peninggalan dari ayahnya bernama AMAQ MASTUR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(BUKAN LETAK DAN BATAS-BATAS SEBAGAIMANA  
DISEBUTKAN DALAM DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT).

- Bahwa terhadap tanah sengketa, semasa hidupnya ayah kami Amaq Mastur, pada tahun 1994 yang diterangkan dalam surat pernyataan tertanggal 14 Nopember 2007 yang disaksikan oleh Kepala Dusun Dasan Borok bernama **M. ROP'I**, serta diketahui oleh Kepala Desa Suralaga bernama **MUH. NASRI** dengan No.Reg. : 48/SLG/2007, menjual tanah hak miliknya sendiri seluas  $\pm 800 \text{ M}^2$  dari luas keseluruhan seluas  $\pm 4400 \text{ M}^2$  kepada **SUYONO** yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya bernama : **SELAMET NURDIANTO** dan **BUDIMAN SUJATMIKO** tidak ditarik/dilibatkan sebagai pihak oleh para penggugat dalam perkara ini (sebagaimana dalam eksepsi).
- 4. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada poin angka 2 dan 3 adalah sangat **tidak benar**, karena tidak sebagaimana fakta atau kenyataan yang ada.

**Yang benar adalah :**

Bahwa tanah sengketa adalah hak milik orang tua tergugat 1 s/d 6 (AMAAQ MASTUR) sendiri yang kemudian turun/diwarisi oleh anak-anaknya (tergugat 1 s/d 6) yang dikuasai secara terus menerus sampai sekarang ini dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga **D a n** :

**Tidak benar AMAAQ JANTEN (yang diakui sebagai orang tuanya padahal sebagaimana fakta atau kenyataan yang ada adalah KAKEKNYA) meninggal dunia pada tahun 1991, yang benar AMAAQ JANTEN meninggal dunia pada sekitar tahun 1960-an.**

- 5. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada poin angka 4 adalah tidak perlu kami tanggapi karena **SANGAT JELAS TERLIHAT BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK MENGETI DAN MENGETAHUI MENGENAI APA YANG DIDALILKANNYA**

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.SEL



(Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 pada tahun 2015 mengalihkan sebagian tanah obyek sengketa dalam bentuk jual beli kepada Tergugat 7 tetapi kenyataannya dalam dalil gugatannya pada poin angka 4 tersebut, Para Penggugat tidak mengetahui sama sekali berapa luas atau jumlah yang diperjual belikan tersebut).

**( MOHON YANG MULIA MEMBACA DAN MENILAINYA ).**

6. Bahwa dalil/alasan gugatan dan atau permohonan para Penggugat pada poin angka 5, 6, 7, pada surat gugatannya adalah alasan yang tidak berdasar, karena tanah yang ditujuk sebagai tanah obyek sengketa dikuasai secara terus menerus oleh AMAQ MASTUR,

lalu seluas  $\pm$  8 are yang dijual sendiri oleh AMAQ MASTUR kepada **SUYONO** yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya bernama : **SELAMET NURDIANTO** dan **BUDIMAN SUJATMIKO** tidak ditarik/dilibatkan sebagai pihak oleh para penggugat dalam perkara ini, dan begitu juga jual beli oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 7 (yang luasnya sendiri tidak diketahui oleh Para Penggugat namun disebutkan dalam dalil gugatannya), adalah merupakan hak dari pemiliknya, sehingga alasan gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum, demikian pula permohonan Para Penggugat terhadap Sita Jaminan, adalah permohonan yang berlebihan dan tidak berdasar secara hukum, oleh karenanya patut secara hukum untuk dikesampingkan dan ditolak ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Kuasa Tergugat 1, 2, 3 (juga bertindak untuk diri sendiri sebagai tergugat 4), mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat 1, 2, 3, 4 seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;



3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban dari Tergugat 1, 2, 3, 4 seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Tergugat I, II, III, IV, para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Maret 2016, dan Tergugat I, II, III, IV mengajukan Duplik secara lisan pada Persidangan tanggal 19 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 Juni 2016, dimana para Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil Gugatan dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV. Dan Tergugat I, II, III, IV dalam kesimpulannya pada pokoknya juga menyatakan tetap pada dalil Jawaban dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**I. Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat, maka kuasa Tergugat I, II, III, IV dalam Jawabannya, selain membantah Gugatan para Penggugat juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi mengadili sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kurang pihak dalam Gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan pihak dalam Gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memeriksa mengenai pokok materi Gugatan yang dikaitkan dengan saksi dan bukti-bukti, dan terhadap Eksepsi yang materinya telah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Error in obyek ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah obyek yang ditunjuk oleh para Penggugat adalah benar merupakan obyek tanah sengketa atau bukan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memeriksa mengenai pokok materi Gugatan yang dikaitkan dengan saksi dan bukti-bukti, dan terhadap Eksepsi yang materinya telah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

## II. **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat maupun para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ( *Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot* ) terhadap obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016, berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut ditemukan fakta bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut selain dikuasai oleh para pihak, ternyata ada orang lain yang juga menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu INAQ MASTUR, INAQ SUPRIANI, SELAMET NURDIANTO ;

Menimbang, bahwa dalam acara pemeriksaan saksi, keberadaan INAQ MASTUR dan INAQ SUPRIANI yang ikut menguasai tanah obyek sengketa dibenarkan oleh saksi-saksi dari pihak para Penggugat maupun saksi-saksi dari pihak Tergugat I, II, III, IV ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya INAQ MASTUR, INAQ SUPRIANI ke dalam salah satu pihak dalam surat Gugatan membuat surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa cacat hukum *Plurium Litis Consortium* dalam Gugatan adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada pihak yang harus diikutsertakan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Dalam perkara ini pihak INAQ MASTUR, INAQ SUPRIANI haruslah ditarik sebagai salah satu pihak dalam gugatan ini agar pokok persoalan dalam Gugatan ini dapat diselesaikan secara tuntas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap karena INAQ MASTUR, INAQ SUPRIANI tidak digugat dalam perkara aquo maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum : "Plurium Litis Consorsium" sehingga Gugatan semacam ini oleh Majelis Hakim harus dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" vide Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 200/K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990 Jo 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang menyatakan bahwa "Gugatan para Penggugat kurang pihak, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak", dan oleh karena itu maka dengan demikian Eksepsi Tergugat I, II, III, IV ini dinyatakan diterima ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Gugatan tidak memenuhi syarat formil Gugatan sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet-ontvankelijke verklaard), maka secara yuridis (secara mutatis – mutandis) dengan sendirinya pula Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan mempertimbangkan materi pokok perkara sesuai dengan Gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa tidak diterimanya Gugatan Penggugat karena Gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, maka secara hukum materi pokok perkara yang bersangkutan masih dimungkinkan untuk diajukan kembali sebagai Gugatan ke Pengadilan oleh orang / pihak yang berkepentingan terhadap perkara itu (Putusan MA-RI No 1343.K/Sip/1975, tertanggal 15 Mei 1979) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karena itu dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ( Rbg ) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

### I. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV ;

### II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.441.000 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016, oleh kami, H. Hisbullah Idris, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Galih Bawono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 5 Januari 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh Harun, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat I, II, III, IV, dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat V, Tergugat VI,  
dan Tergugat VII ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

YOGA PERDANA. S.H.

H. HISBULLAH IDRIS, SH., M.HUM.

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARUN, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 400.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 950.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. <u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.441.000,-

(Satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)